



P U T U S A N

Nomor :

04/Pdt/2008/PTA.Bjm .

BISMILLAHIRRAHMANIRR

AHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN KOTABARU** dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;------

M E L A W A N

TERBANDING , umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan Toko, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH BUMBU** dahulu **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;- -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;- -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;- -----

TENTANG DUDUK



PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 232/Pdt.G/2007/PA.Ktb, tanggal 27 Desember 2007 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1428 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
-
- Menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) atas Penggugat (**TERBANDING**);-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sebanyak Rp. 147.500.- (Seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
-
-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, bahwa Pembanding pada tanggal 28 Desember 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 232/Pdt.G/2007/PA.Ktb. tanggal 27 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1428 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Januari 2008;-----

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;-----



HUKUMNYA

TENTANG

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kendatipun Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan memori dan kontra memori banding, namun mengingat Pengadilan Tinggi Agama adalah juga *judex factie*, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara atas putusan Hakim tingkat pertama, berupa berita acara persidangan serta surat-surat yang ada didalamnya ternyata dalam pemeriksaan ditingkat pertama telah didengar keterangan saksi keluarga/orang dekat kedua belah pihak, dan telah pula diangkat Hakam. Baik keluarga maupun Hakam kedua belah pihak tidak berhasil mendamaikan mereka. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama. Hal mana sejalan dengan *doctrin* Hukum Islam yang berbunyi :



لنمّا لا يلزم للقاضي بيلن- للسبب لذّا لم يكن-
حكمه نقضاً.

Artinya : Hakim tingkat banding tidak perlu merinci pertimbangan hukumnya, jika putusannya tidak membatalkan putusan yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan menjadi sumber perselisihan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama menilai rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Pembanding dan Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

--

Mengingat pasal- pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dan hukum



syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D

I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 232/Pdt.G/2007/PA.Ktb tanggal 27 Desember 2007 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1428 Hijriyah ;-----
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 Masehi bertepatan dengan 13 Shafar 1429 Hijriyah, oleh **Dra.HJ.HUSNAINI.A.SH.M.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H.M.THAHIR AIDY, SH** dan **Drs. H.SYARKAWI,SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding dengan penetapan tanggal 13 Pebruari 2008 Nomor : 04/Pdt/2008/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. SAMARATUL JANIAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak- pihak berperkara ;-----



KETUA

ttd

Dra.

HJ.HUSNAINI.A,SH,M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs.H.M.THAHIR

AIDY,SH.

Drs.H.SYARKAWI,SH.

PANITERA

PENGGANTI

ttd

HJ. SAMARATUL

JANIAH,SH.

Rincian biaya :

- | | | | |
|-----------------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Biaya Redaksi | : | Rp. | 1.500,- |
| 2. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | : | Rp. | <u>59.500,-</u> |



Jumlah : : Rp. 67.000